



Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Persepsi Masyarakat Asli Suku Wate

(Studi Kasus PT. Kristalin Ekalestari di Kampung Nifasi, Kabupaten Nabire)

Julio Marco Felix Woromboni¹, Irja Tobawan Simbiak^{2*}, Marsal Arung Lamba³

¹⁻³Program Studi Planologi, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Penulis Korespondensi: simbiakirja@gmail.com

Abstract. *PT. Kristalin Ekalestari, a gold mining company in Nifasi Village, Makimi District, Nabire Regency, has implemented a Corporate Social Responsibility (CSR) program for the Wate Indigenous Community since 2007. This study maps the company's CSR program and analyzes community perceptions across three dimensions: quality, impact, and service. Data were collected through in-depth interviews with three key informants, structured interviews with nine RT heads, and questionnaires from 56 respondents. The study identified 17 CSR programs across five categories from 2007 to 2023. Regarding distribution, CSR has not reached the Mamai and Nusi Hamlets, while RT 05 and RT 06 received only minimal direct benefits. Perception-wise, 57.1% of RT heads reported dissatisfaction with the Traditional Leaders' role in distributing CSR. Likert Scale analysis showed that impact was in the Good category (65.7%), while quality (55.4%) and service (47.1%) were in the Sufficient category. Median analysis supports these findings: quality and service recorded a median of 2 (Disagree), while impact remained positive at 4 (Agree). These results indicate an uneven and inconsistent distribution of CSR in Nifasi Village. Improved transparency regarding program distribution and coverage is still needed.*

Keywords: *Community Perception; Corporate Social Responsibility; Gold Mining; Indigenous Wate Community; Nifasi Village.*

Abstrak. PT. Kristalin Ekalestari, sebuah perusahaan pertambangan emas di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Masyarakat Asli Suku Wate sejak tahun 2007. Studi ini memetakan pelaksanaan program CSR perusahaan serta menganalisis persepsi masyarakat dalam tiga dimensi: kualitas, dampak, dan pelayanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis terhadap hasil wawancara mendalam dengan tiga informan kunci, wawancara terstruktur dengan sembilan Ketua RT, serta kuesioner yang diisi oleh 56 responden. Studi ini mengidentifikasi 17 program CSR dalam lima kategori dari tahun 2007 hingga 2023. Mengenai distribusi, program CSR belum menjangkau Dusun Mamai dan Nusi, dan RT 05 serta RT 06 hanya menerima manfaat langsung yang minimal. Dari segi persepsi, 57,1% kepala RT melaporkan ketidakpuasan terhadap peran Tokoh Adat dalam mendistribusikan CSR. Analisis Skala Likert menunjukkan bahwa dampak berada dalam kategori Baik (65,7%), sedangkan kualitas (55,4%) dan pelayanan (47,1%) berada dalam kategori Cukup. Analisis median mendukung temuan ini: kualitas dan pelayanan mencatat median 2 (Tidak Setuju), sedangkan dampak tetap positif pada angka 4 (Setuju). Hasil ini menunjukkan distribusi CSR yang tidak merata dan tidak konsisten di Kampung Nifasi. Peningkatan transparansi terkait distribusi dan cakupan program masih diperlukan.

Kata kunci: Adat Suku Wate; Kampung Nifasi; Persepsi Masyarakat; Pertambangan Emas; Tanggung Jawab Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dari suatu perusahaan kini menjadi instrumen yang semakin diperhitungkan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, terutama di wilayah yang langsung bersentuhan dengan kegiatan industri ekstraktif. Burhan dkk. (2022) merumuskan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk tidak sekadar mengejar keuntungan, melainkan juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi tenaga kerja, keluarganya, dan komunitas di sekitar wilayah operasional. Yousefian dkk. (2023), dalam tinjauan literatur global terhadap industri pertambangan, menegaskan bahwa

CSR yang dirancang dengan baik dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjadi modal sosial bagi keberlangsungan operasi perusahaan dalam jangka panjang. Di Indonesia, kewajiban ini bukan lagi semata-mata bersifat sukarela. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pemerintah Republik Indonesia, 2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) telah menegaskannya sebagai kewajiban hukum. Setyadi (2024) menelaah bahwa kerangka regulasi ini telah memposisikan CSR di sektor pertambangan Indonesia sebagai instrumen yang terinstitusionalisasi — tidak lagi sekadar inisiatif sukarela perusahaan, melainkan kewajiban yang berinteraksi dengan tuntutan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi (Purba & Suhardiman, 2026).

PT. Kristalin Ekalestari merupakan perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sejak tahun 1989. Dengan lahan eksplorasi seluas 5.000 hektar dan izin usaha pertambangan operasional produksi seluas 198 hektar yang diperoleh pada tahun 2011, perusahaan ini memiliki kewajiban hukum dan moral yang signifikan terhadap Masyarakat Asli Suku Wate sebagai pemilik ulayat. Program CSR yang dijalankan sejak tahun 2007 mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur perumahan (Megawati, 2026; Rachel et al., 2026).

Kampung Nifasi dihuni oleh Masyarakat Asli Suku Wate yang memiliki struktur otoritas adat yang kuat. Setiap keputusan penting, termasuk penerimaan dan penyaluran program CSR, harus mendapat persetujuan Kepala Suku atau Tokoh Adat sebelum sampai ke tangan warga biasa. Struktur ini pada satu sisi mencerminkan kekuatan nilai-nilai adat, tetapi pada sisi lain berpotensi menjadi penyaring yang tidak selalu merata dalam menyalurkan manfaat program. Kenyataannya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tokoh Adat dalam distribusi CSR justru dinilai negatif oleh sebagian besar warga (Shabilla et al., 2025).

Masalah distribusi juga menjadi persoalan yang lebih luas daripada sekadar hambatan geografis. Dusun Mamai dan Dusun Nusi, yang berjarak sekitar 50 km dari pusat kampung, memang belum pernah menerima manfaat CSR. Sementara itu, meskipun infrastruktur fisik seperti jembatan dan jaringan listrik telah dibangun di wilayah RT 05 dan RT 06, distribusi manfaat langsung kepada rumah tangga di kedua RT tersebut masih sangat terbatas. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan ini semata-mata hambatan geografis, atau ada faktor lain, seperti lemahnya mekanisme pendataan dan transparansi pengelolaan, yang turut berperan?

Sejumlah penelitian telah mendokumentasikan persoalan serupa. Wahyuningsih dkk. (2023) menekankan bahwa keberhasilan CSR sangat ditentukan oleh dua hal: keberlanjutan program dan transparansi dalam distribusi manfaat. Saputri dkk. (2024), melalui kajian normatif terhadap implementasi CSR pertambangan di Kalimantan Timur, menegaskan bahwa implikasi hukum dari implementasi CSR menentukan sejauh mana program tersebut benar-benar berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal; tanpa kerangka kepatuhan yang jelas, kewajiban hukum CSR cenderung menjadi formalitas administratif. Dari perspektif yang lebih spesifik, Tarigan (2022) menemukan bahwa program CSR tanpa pendataan sasaran yang akurat cenderung tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sementara Gea dkk. (2022) menunjukkan betapa besar pengaruh keterlibatan tokoh masyarakat dalam menentukan apakah manfaat CSR benar-benar sampai ke tingkat desa. Susilo dkk. (2022) menambahkan bahwa perencanaan CSR yang tidak berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat hanya akan menghasilkan program yang terlihat baik di atas kertas, tetapi kurang bermakna di lapangan (Suryowati & Handayani, 2025).

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua tujuan. Pertama, memetakan pelaksanaan program CSR PT. Kristalin Ekalestari di Kampung Nifasi selama 2007–2023, termasuk rencana pengembangannya untuk 2024–2027 serta hambatan yang dihadapi dalam distribusi manfaat. Kedua, menganalisis persepsi Masyarakat Asli Suku Wate terhadap program tersebut dalam tiga dimensi: kualitas, dampak, dan pelayanan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Corporate Social Responsibility*

Para ahli mendefinisikan CSR dari sudut pandang yang beragam, namun saling melengkapi. Rosyidiana dkk. (2023) melalui tinjauan literatur komprehensif mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Maf'ulla dan Rachmawati (2024) menambahkan bahwa komitmen yang tulus — bukan yang bersifat reaktif atau sesaat merupakan faktor kunci yang membedakan program CSR yang efektif dari program yang sekadar memenuhi persyaratan formal.

Prinsip-Prinsip CSR dan *Triple Bottom Line*

Dari segi pelaksanaannya, terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi CSR: *Charity Principle*, yaitu pemberian bantuan sukarela kepada pihak yang membutuhkan, dan *Stewardship Principle*, yaitu pertimbangan strategis terhadap kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kebijakan perusahaan. Carroll (1991) melengkapi ini dengan piramida CSR

yang menempatkan tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis sebagai empat lapisan yang saling menopang. Elkington (1997) kemudian memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* yang menuntut perusahaan untuk mengukur kinerjanya bukan hanya dari dimensi ekonomi (*profit*), tetapi juga dari dimensi sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam konteks pertambangan, keseimbangan ketiga dimensi ini menjadi tolok ukur apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan secara berkelanjutan oleh komunitas di sekitarnya. Maulud dan Falatehan (2022) membuktikan bahwa program CSR yang menerapkan prinsip ini secara konsisten, seperti yang dijalankan PT Antam di Maluku Utara, secara signifikan meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Persepsi Masyarakat terhadap Program CSR

Persepsi masyarakat merupakan proses kognitif dalam memaknai stimulus dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks CSR, Prastika dkk. (2022), melalui penelitian terhadap 100 responden masyarakat sekitar kawasan industri, mengidentifikasi tiga dimensi utama persepsi masyarakat terhadap CSR: kualitas program (sejauh mana program memenuhi standar dan harapan warga), dampak program (perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari), dan pelayanan program (sejauh mana bantuan terdistribusi secara merata dan mudah diakses). Yurisintae dkk. (2024), melalui studi terhadap 45 responden di tujuh desa binaan PT Mitra Aneka Rezeki Kubu Raya, memperlihatkan bahwa pengukuran persepsi masyarakat terhadap implementasi CSR dengan instrumen Skala Likert dapat mengungkap variasi penilaian antarbidang program (pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi) yang sering kali tidak terlihat dalam laporan agregat perusahaan. Muhammad dkk. (2024a), dalam konteks PT Vale Indonesia di Luwu Timur, menambahkan bahwa pemetaan persepsi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan (elit pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, masyarakat adat, hingga nelayan) menghasilkan gambaran yang lebih utuh dibandingkan dengan pendekatan tunggal. Maf'ulla dan Rachmawati (2024) mengingatkan bahwa CSR yang efektif harus lahir dari komitmen yang tulus, bukan sekadar dorongan kewajiban hukum. Persepsi positif warga terhadap CSR pada akhirnya menjadi fondasi bagi konsep *social license to operate* yang diperkenalkan oleh Porter dan Kramer (2006), yaitu legitimasi sosial yang memungkinkan perusahaan beroperasi dengan tenang dalam jangka panjang.

CSR di Konteks Masyarakat Adat dan Industri Ekstraktif

Operasi industri ekstraktif di wilayah masyarakat adat menempatkan CSR dalam kerangka yang lebih kompleks dibandingkan dengan konteks korporasi pada umumnya. Selain memenuhi kewajiban hukum dan etis terhadap pemangku kepentingan, perusahaan ekstraktif

juga dihadapkan pada tuntutan untuk menghormati hak komunal dan kedaulatan masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Owen dan Kemp (2013) menegaskan bahwa di sektor pertambangan, kepatuhan formal terhadap regulasi pemerintah tidak lagi memadai; perusahaan juga membutuhkan *social licence to operate* — legitimasi sosial dari komunitas yang terdampak langsung. Wilburn dan Wilburn (2011) menambahkan bahwa pada wilayah yang dihuni masyarakat adat, *social licence* tersebut secara substantif baru terbentuk ketika perusahaan memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang utuh (*Free, Prior, and Informed Consent*/FPIC) dari komunitas adat sebagai pemilik ulayat.

Dalam konteks Indonesia, hak ulayat masyarakat adat diakui melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Pemerintah Republik Indonesia, 1960) dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013) yang memisahkan hutan adat dari hutan negara. Kombinasi UU 40 Tahun 2007 dan PP 47 Tahun 2012 yang mewajibkan CSR pada perusahaan ekstraktif kemudian menempatkan tanggung jawab sosial korporasi sebagai instrumen formal yang seharusnya mengompensasi dampak operasional terhadap komunitas pemilik ulayat. Diamastuti dkk. (2024), melalui studi terhadap salah satu perusahaan semen di Indonesia, menemukan bahwa penerimaan program CSR oleh komunitas penerima merupakan indikator kunci dari *social license to operate* yang substantif. Burhan dkk. (2022), melalui pendekatan etnografi pada perusahaan ekstraktif di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa CSR yang dibingkai dalam kearifan lokal (dalam kasus mereka, nilai Sipakatau Bugis) dapat memperkuat peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika tidak ada kepentingan lain yang mendominasi proses pelaksanaannya. Yusuf dkk. (2025) lebih lanjut menegaskan bahwa perlindungan hak komunitas merupakan pilar fundamental keberlanjutan pertambangan di Indonesia, dan bahwa peran CSR perusahaan harus berjalan beriringan dengan peran negara dalam menjamin hak-hak tersebut. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Warren dan Visser (2016) dalam konteks tata kelola sumber daya alam di Indonesia, kerangka normatif yang baik tidak otomatis menjamin distribusi manfaat yang adil; implementasi di tingkat komunitas kerap dipengaruhi oleh struktur sosial-politik lokal yang menentukan siapa yang benar-benar memperoleh manfaat.

Tata Kelola Distribusi CSR dan Peran Aktor Adat

Distribusi manfaat program CSR ke tingkat rumah tangga sering kali tidak otomatis adil meskipun program tersebut dirancang dengan baik. Platteau (2004), melalui kajian ekstensif terhadap *community-driven development*, mendokumentasikan fenomena *elite capture* — pengalihan manfaat program pembangunan secara tidak proporsional kepada segelintir aktor

yang sudah berada dalam posisi berpengaruh. Mekanisme ini biasanya bekerja secara halus melalui hubungan patronase, jaringan kekerabatan, dan asimetri informasi antara pengelola sumber daya dan penerima manfaat.

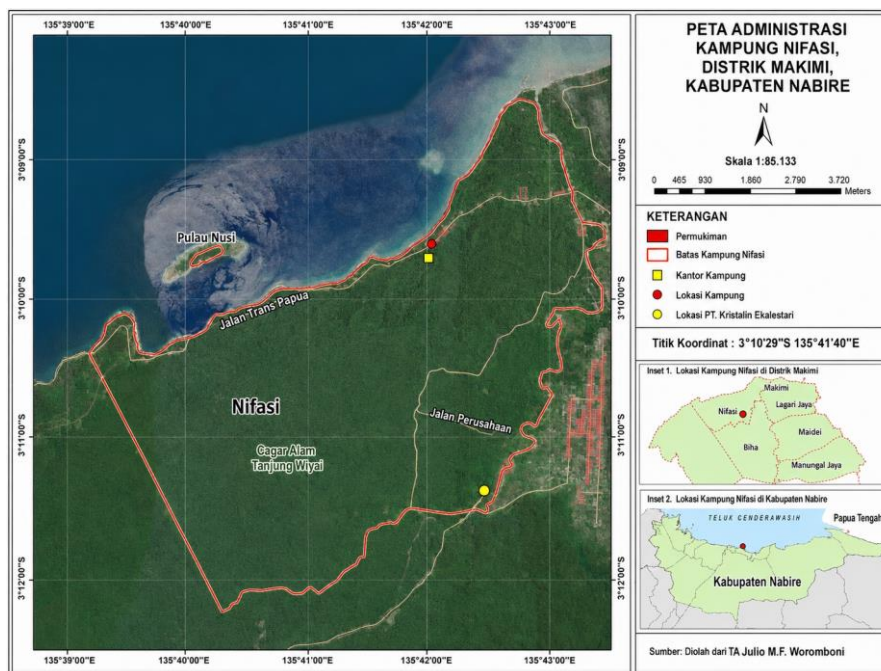
Dalam konteks Indonesia, Warren dan Visser (2016) menunjukkan bahwa pemimpin adat memainkan peran ganda dalam tata kelola distribusi sumber daya pembangunan di tingkat komunitas. Di satu sisi, otoritas adat dapat berfungsi sebagai *broker* legitimasi yang menjembatani komunitas dengan aktor eksternal (perusahaan, pemerintah, LSM) dan memastikan kepentingan komunal dipertimbangkan. Di sisi lain, posisi sebagai *gatekeeper* membuat aktor adat rentan terhadap *elite capture* — manfaat yang seharusnya mengalir ke seluruh komunitas tertahan, terbatas, atau terdistribusi secara selektif berdasarkan afinitas pribadi atau jejaring patronase. Mitra dan Pal (2022) menambahkan bahwa di komunitas Indonesia yang masih kuat ikatan adatnya, norma sosial tradisional kadang justru berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* yang membatasi *elite capture*, namun efektivitas ini berbeda-beda lintas konteks dan menurun seiring melemahnya kohesi sosial. Mukmin dan Krisdyatmiko (2021), dalam studi terhadap program CSR PT Antam (Persero) Tbk UBPB Sulawesi Tenggara, mendokumentasikan secara empiris bagaimana hubungan patron-klien di tingkat komunitas pesisir membentuk pola distribusi manfaat program yang tidak selalu mengikuti rancangan formal perusahaan; afiliasi etnis dan jejaring informal turut menentukan siapa yang lebih dahulu memperoleh akses. Pada level perusahaan, Mai dkk. (2024), melalui analisis terhadap perusahaan tambang Indonesia periode 2012–2021, menemukan bahwa struktur kepemilikan turut mempengaruhi kinerja CSR: kepemilikan institusional dan asing menjadi faktor pendorong kinerja CSR yang lebih baik, sementara konsentrasi kepemilikan justru tidak signifikan. Temuan ini mengingatkan bahwa tata kelola CSR di lapangan tidak dapat dilepaskan dari struktur korporasi maupun struktur sosial lokal yang membentuk implementasinya.

Implikasi teoretis ini relevan untuk menilai persepsi pengguna terhadap distribusi CSR. Bila persepsi negatif yang konsisten muncul terhadap aktor adat tertentu sebagai pengelola distribusi, kemungkinan terjadinya *elite capture* perlu dipertimbangkan sebagai hipotesis kerja, bukan sekadar disikapi sebagai “ketidakpuasan biasa”. Penilaian berbasis multi-stakeholder, yang menggabungkan persepsi tokoh adat, perangkat kampung, dan warga melalui Ketua RT, menjadi penting karena memungkinkan triangulasi narasi yang sering kali berbeda antara tingkat kepemimpinan adat dan tingkat warga di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena pelaksanaan program CSR serta persepsi masyarakat secara holistik dan mendalam (Miles & Huberman, 1994). Analisis kualitatif dilengkapi dengan Skala Likert untuk mengukur persepsi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada bulan Juni 2024.



Gambar 1. Peta Administrasi Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

Sumber: Peta Administrasi Kampung Nifasi; Olahan Penulis (2024).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interviews*) terhadap tiga informan kunci yang dipilih secara *purposive*: (1) Perwakilan PT. Kristalin Ekalestari, diwawancarai pada 16 Juni 2024; (2) Kepala Kampung Nifasi, diwawancarai pada 18 Juni 2024; dan (3) Kepala Suku Wate, diwawancarai pada 20 Juni 2024. Sesuai dengan etika riset, identitas individual informan kunci disamarkan untuk melindungi privasi dan mencegah konsekuensi yang dapat merugikan partisipan; yang ditampilkan adalah posisi atau kapasitas mereka sebagai konteks substansif bagi klaim yang disampaikan. Panduan wawancara mencakup 10 poin pertanyaan terstruktur yang meliputi indikator: kualitas hidup akibat CSR, rencana keberlanjutan program, jenis program CSR, pelaksanaan CSR, peran pemerintah

kampung, keberlanjutan pembangunan, kondisi infrastruktur, peran tokoh adat, kerja sama perusahaan dengan pemerintah daerah, dan peningkatan sosial masyarakat. Wawancara direkam menggunakan *audio recording*. Selain itu, penilaian kepuasan dikumpulkan dari seluruh ketua RT (9 RT) dan mencakup empat kategori: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perumahan. Kedua, kuesioner Skala Likert lima poin disebarakan kepada 56 responden Masyarakat Asli Suku Wate dengan pilihan jawaban: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Pemilihan 56 responden didasarkan pada stratifikasi umur dan jenis kelamin: empat kelompok umur (17–25, 31–40, 41–60, dan 61 tahun ke atas), masing-masing diwakili oleh 7 laki-laki dan 7 perempuan (total $4 \times 14 = 56$ responden), dengan kriteria yang ditetapkan peneliti sesuai dengan keragaman demografis Masyarakat Asli Suku Wate. Instrumen kuesioner mengukur tiga indikator persepsi: kualitas, dampak, dan pelayanan program CSR. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi program CSR PT. Kristalin Ekalestari 2007–2023 dan dokumen rencana pengembangan 2024–2027.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengintegrasikan analisis kualitatif dan kuantitatif: data kualitatif dari wawancara digunakan untuk memetakan program CSR dan mengidentifikasi hambatan distribusi, sedangkan data kuantitatif dari kuesioner Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat. Analisis kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: (1) Reduksi data: transkrip wawancara dan catatan lapangan dikodekan berdasarkan tiga tema utama: jenis dan cakupan program CSR, hambatan dan kesenjangan distribusi, serta keberlanjutan program; (2) Penyajian data: hasil reduksi disajikan dalam tabel pemetaan program, tabel kepuasan per RT, dan narasi tematik; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: temuan disintesis dan diverifikasi dengan dokumen sekunder serta data kuesioner. Kredibilitas temuan kualitatif ditingkatkan melalui triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan memverifikasi silang data yang diperoleh dari wawancara dengan tiga informan kunci, wawancara dengan ketua RT, kuesioner terhadap 56 responden, serta dokumen sekunder program CSR PT. Kristalin Ekalestari (Miles & Huberman, 1994).

Analisis Skala Likert menggunakan dua pendekatan komplementer. Pertama, pendekatan indeks persentase: $Y = \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 56 = 280$; Indeks (%) = $(\text{Total Skor} / Y) \times 100$, dengan $Y = 280$ seragam untuk ketiga indikator. Kriteria interpretasi mengikuti rentang yang umum digunakan dalam studi efektivitas CSR (Loany & Murdianto, 2021): 0–19,99% (Sangat Tidak Baik), 20–39,99% (Tidak Baik), 40–59,99% (Cukup), 60–79,99% (Baik), 80–100% (Sangat Baik). Kedua, pendekatan median adalah ukuran pemusatan yang

lebih tepat untuk data ordinal. Median dihitung berdasarkan posisi nilai tengah dari distribusi frekuensi (posisi ke-28 dari $n = 56$). Proporsi responden dengan jawaban positif (SS+S) dan negatif (STS+TS) juga disajikan untuk memperkaya interpretasi. Kedua pendekatan ini digunakan secara bersama untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan metodologis yang lebih kuat terhadap persepsi masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan PT. Kristalin Ekalestari

Kampung Nifasi terletak di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dengan jumlah penduduk ± 499 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 9 Rukun Tetangga (RT) dan 2 dusun (Dusun Mamai dan Dusun Nusi), keduanya berjarak sekitar 50 km dari pusat kampung. PT. Kristalin Ekalestari beroperasi sejak 1989 dengan aktivitas penambangan emas aluvial yang terkonsentrasi di bagian kepala air Sungai Musairo. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Suku Wate (20 Juni 2024), perusahaan mematuhi kesepakatan adat untuk tidak melakukan penambangan di kawasan hutan adat: *“Perusahaan hanya menggali atau menambang di kepala air Musairo saja, tidak sampai membongkar hutan adat yang ada di Kampung Nifasi.”*

Pemetaan Pelaksanaan Program CSR: Analisis Kualitatif

Analisis terhadap transkrip wawancara dan dokumen resmi perusahaan menghasilkan tiga gambaran utama yang saling terkait: cakupan dan jenis program yang telah dijalankan, hambatan dalam distribusi bantuan, serta prospek keberlanjutan program.

Dalam hal cakupan program, perwakilan PT. Kristalin Ekalestari (wawancara 16 Juni 2024) menjelaskan bahwa perusahaan telah menjalankan lima program utama: *“Kami sudah sepenuhnya melaksanakan program CSR dengan 5 program utama: (1) Program pembangunan rumah rakyat; (2) Bantuan uang pendidikan dari SD hingga mahasiswa; (3) Bantuan sembako; (4) Bantuan dana kesehatan serta penyediaan mobil puskesmas keliling; (5) Bantuan pembangunan gereja dan fasilitas sekolah dasar di Kampung Nifasi.”* Secara keseluruhan, selama 2007–2023, perusahaan tercatat melaksanakan 17 program CSR dalam lima kategori (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pelaksanaan Program CSR PT. Kristalin Ekalestari di Kampung Nifasi Tahun 2007–2023.

Tahun	Program CSR	Status	Prinsip CSR
2007	Bantuan sembako dan dana pendidikan	Berjalan	<i>Charity Principle</i>
2008	Pembangunan rumah layak huni 25 unit	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2009	Bantuan kesehatan	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>

2010	Bantuan pendidikan dan pembangunan rumah	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2011	Pembangunan rumah layak huni 23 unit	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2012	Dana santunan bagi keluarga sakit/meninggal	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2013	Bantuan kesehatan dan pendidikan	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2014	Bantuan sembako dan beasiswa pendidikan	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2015	Bantuan pendidikan	Sementara berhenti	<i>Stewardship Principle</i>
2016	Bantuan rumah layak huni	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2017	Bantuan sembako	Sementara berhenti	<i>Stewardship Principle</i>
2018	Bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, kendaraan	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2019	Bantuan sembako dan dana COVID-19	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2020	Bantuan kesehatan dan dana COVID-19 (lanjutan)	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>
2021	Pembangunan rumah layak huni 20 unit	Sementara berhenti	<i>Stewardship Principle</i>
2022	Dana pendidikan, kesehatan, dan sembako	Selesai	<i>Stewardship Principle</i>
2023	Bantuan sembako dan pembangunan rumah 15 unit	Berjalan	<i>Stewardship Principle</i>

Sumber: Dokumen Program CSR PT. Kristalin Ekalestari (2023) dan Hasil Wawancara, 2024.

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan yang menarik. Pada tahun pertama, 2007, program CSR dijalankan dengan pendekatan *Charity Principle*, yakni pemberian bantuan yang bersifat filantropis. Mulai tahun 2008, seluruh program beralih ke *Stewardship Principle* yang lebih terencana dan terstruktur. Bantuan ekonomi dan pendidikan menjadi program yang paling sering diselenggarakan, masing-masing sebanyak tujuh kali. Program perumahan mencatat hasil fisik yang paling terlihat: sebanyak 84 unit rumah telah terbangun selama periode ini. Di luar program tahunan, perusahaan juga membangun berbagai sarana dan prasarana di Kampung Nifasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana yang Dibangun melalui Program CSR di Kampung Nifasi.

No	Wilayah (RT/RW)	Sarana dan Prasarana CSR	Jumlah
1	RT 02/RW 02	Pembangunan Gereja Eklesia dan Gereja Harapan Nusi	2 unit
2	RT 03/RW 04	Pembangunan fasilitas MCK/kamar mandi masyarakat	21 unit
3	RT 04/RW 03	Penyediaan dan pembangunan lapak/pasar masyarakat	2 unit
4	RT 05/RW 06	Pembangunan jembatan semi-permanen	2 unit
5	RT 06/RW 07	Pembangunan fasilitas jaringan listrik	3 titik
6	RT 07/RW 09	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Harapan Nusi dan SDN Nifasi	2 unit
7	RT 08/RW 05	Pembangunan kantor kampung dan fasilitas olahraga	3 unit
8	RT 09/RW 08	Penyediaan mobil puskesmas keliling dan mobil gereja	3 unit

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024; Catatan: RW = Rukun Warga.



Gambar 2. Penyerahan Kunci Rumah bagi Masyarakat Asli Suku Wate oleh Perwakilan PT. Kristalin Ekalestari.

Sumber: Dokumentasi Lapangan PT. Kristalin Ekalestari (2024).



Gambar 3. Proses Pembangunan Rumah Layak Huni Masyarakat Asli Suku Wate di Kampung Nifasi.

Sumber: Dokumentasi Lapangan PT. Kristalin Ekalestari (2024).



Gambar 4. Pembagian Bantuan Sembako oleh Direktur PT. Kristalin Ekalestari kepada Masyarakat Suku Wate.

Sumber: Dokumentasi Lapangan PT. Kristalin Ekalestari (2024).



Gambar 5. Serahterima Mobil Puskesmas Keliling di Kampung Nifasi.

Sumber: Dokumentasi Lapangan PT. Kristalin Ekalestari (2024).

Di balik deretan program yang terlihat aktif, ada satu persoalan yang berulang kali muncul dalam wawancara: distribusi bantuan yang tidak merata. Kepala Kampung Nifasi (wawancara 18 Juni 2024) mengungkapkan kekecewaannya secara langsung: “Saya kurang puas dengan kinerja pengurus/perwakilan perusahaan karena mereka selalu tidak transparan dalam memberikan bantuan dari program CSR, di mana ada dua dusun yang tidak mendapatkan bantuan dari program CSR, yaitu Dusun Mamai dan Dusun Nusi.” Yang lebih mengejutkan, RT 05 dan RT 06 yang letaknya masih di wilayah inti kampung juga hampir tidak merasakan manfaat dari program-program tersebut. Artinya, persoalan ini bukan sekadar soal jarak, tetapi juga menyangkut mekanisme pendataan, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola program.

Persoalan ini juga bersinggungan dengan peran Tokoh Adat dalam tata kelola CSR di Kampung Nifasi. Secara formal, Kepala Suku menyatakan bahwa program tersebut berjalan dengan baik. Namun, ketika wawancara dilakukan secara langsung dengan para Ketua RT, cerita yang muncul berbeda: ada kesenjangan nyata antara apa yang terlihat di tingkat kepemimpinan adat dan apa yang sesungguhnya dirasakan warga di tingkat RT, sebagaimana terinci dalam Tabel 5.

Terkait keberlanjutan program, dokumen rencana perusahaan menunjukkan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas program CSR hingga 2027. Namun, data wawancara ketua RT justru berbicara sebaliknya: sebagian besar warga meragukan apakah komitmen tersebut akan terwujud. Ketidakpercayaan ini tampaknya merupakan cerminan pengalaman masa lalu, ketika beberapa program sempat terhenti sementara tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk 2024–2027 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Program Pengembangan Sarana dan Prasarana CSR Kampung Nifasi Tahun 2024–2027.

No	Sarana dan Prasarana	Th. Mulai	Existing	Target 2024–2027
1	Pembangunan/perbaikan rumah masyarakat	2007	84 unit	250 unit
2	Pembangunan gereja	2001	2 unit	4 unit
3	Fasilitas MCK/kamar mandi	2011	21 unit	30 unit
4	Lapak/pasar masyarakat	2015	2 unit	3 unit
5	Jembatan semi-permanen	2014	2 unit	6 unit
6	Jaringan listrik	2009	15 meter	125 meter
7	Jaringan telekomunikasi (Telkomsel-BAKTI/Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi)	2022	3 unit	7 unit
8	Fasilitas air bersih (tangki air)	2011	1 unit	10 unit
9	Sekolah dasar	2001	2 unit	4 unit
10	Kantor kampung	2021	1 unit	1 unit
11	Fasilitas olahraga	2018	1 unit	3 unit
12	Mobil puskesmas keliling dan mobil gereja	2002	2 unit	6 unit

Sumber: Dokumen Rencana PT. Kristalin Ekalestari, 2024.

Target yang tertuang dalam Tabel 3 cukup ambisius, terutama rencana penambahan rumah dari 84 menjadi 250 unit dan perluasan jaringan listrik dari 15 meter menjadi 125 meter. Namun, target-target ini hanya akan bermakna jika perusahaan benar-benar memastikan bahwa RT 05, RT 06, Dusun Mamai, dan Dusun Nusi masuk ke dalam peta distribusi secara eksplisit, bukan sekadar tertulis di atas kertas perencanaan.

Persepsi Masyarakat Berdasarkan Wawancara Per RT dan Per Indikator

Penilaian kepuasan masyarakat melalui wawancara dilakukan pada dua tingkat: penilaian per ketua RT (Tabel 4) dan penilaian per indikator berdasarkan hasil wawancara mendalam (Tabel 5).

Tabel 4. Penilaian Kepuasan Masyarakat per RT terhadap Program CSR.

No	RT / Ketua RT	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Perumahan
1	RT 01 – Mikhael J.S. Manuaron	Sangat Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
2	RT 02 – Andi Woromboni	Puas	Kurang Puas	Sangat Puas	Puas
3	RT 03 – Wilhemina Monei	Tidak Puas	Kurang Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
4	RT 04 – Joni R.A. Woromboni	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
5	RT 05 – Melianus Woromboni *	Puas	Tidak Puas	Tidak Puas	Tidak Puas
6	RT 06 – Jhon A. Manuaron *	Tidak Puas	Tidak Puas	Tidak Puas	Tidak Puas
7	RT 07 – Maurits Monei	Puas	Puas	Puas	Tidak Puas
8	RT 08 (Dusun Mamai) **	–	–	–	–
9	RT 09 – Simon Wemda (Dusun Nusi) **	–	–	–	–

Sumber: Hasil Wawancara Ketua RT, 2024.

* Tidak puas di hampir semua kategori CSR.

** Belum memiliki data kepuasan atas manfaat langsung rumah tangga; fasilitas komunal yang tercatat belum dinilai sebagai manfaat langsung oleh warga dusun.

Dari Tabel 4, RT 01 dan RT 04 tampil sebagai wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi pada hampir semua kategori. Berbeda jauh dengan itu, RT 05 dan RT 06 menyatakan tidak puas di hampir seluruh bidang, padahal keduanya berada di wilayah inti kampung. Kondisi paling memprihatinkan ditunjukkan oleh RT 08 dan RT 09: kedua ketua RT dari Dusun Mamai dan Dusun Nusi tidak memiliki data kepuasan atas manfaat langsung program CSR, meskipun sebagian fasilitas komunal tercatat berada di wilayah administratif tersebut.

Selain penilaian per RT, wawancara terstruktur dengan panduan 10 pertanyaan juga dilakukan terhadap seluruh Ketua RT sebagai perwakilan warga. Wawancara dilakukan terhadap seluruh 9 Ketua RT (RT 01–RT 09). Namun, analisis persentase pada Tabel 5 hanya menggunakan data dari 7 Ketua RT yang memiliki pengalaman langsung dalam program CSR. RT 08 dan RT 09 tidak dimasukkan dalam perhitungan karena wilayah Dusun Mamai dan Dusun Nusi belum memiliki data kepuasan atas manfaat langsung dari program CSR. Dengan demikian, persentase pada Tabel 5 dihitung berdasarkan $n = 7$.

Tabel 5. Temuan Persepsi Masyarakat Berdasarkan Wawancara Mendalam per Indikator.

No	Indikator Penilaian	Penilaian Positif	Penilaian Negatif	Kategori
1	Bantuan beasiswa	14,3% sudah dapat	85,7% belum dapat	Pelayanan
2	Kebijakan lingkungan	42,9% sudah baik	57,1% belum baik	Dampak
3	Hak-hak warga	42,9% sudah dilayani	57,1% tidak dilayani	Dampak
4	Jumlah bantuan CSR yang diterima	57,1% sudah diterima	42,9% tidak diterima	Pelayanan
5	Peran Ketua RT/RW	85,7% puas	14,3% tidak puas	Kualitas
6	Peran Tokoh Adat/Kepala Suku	42,9% puas	57,1% tidak puas	Kualitas
7	Bantuan sosial ekonomi	57,1% ada	42,9% tidak ada	Pelayanan
8	Bantuan kesehatan	71,4% ada	28,6% tidak ada	Pelayanan
9	Bantuan pendidikan	14,3% ada	85,7% tidak ada	Pelayanan
10	Keberlanjutan bantuan CSR	42,9% dilanjutkan	57,1% tidak dilanjutkan	Kualitas

Sumber: Hasil Analisis Data Wawancara Ketua RT ($n = 7$; RT 08 dan RT 09 tidak memiliki data), 2024.

Tabel 5 menyingkap beberapa temuan yang patut mendapat perhatian. Yang paling menonjol adalah rendahnya kepercayaan warga terhadap peran Tokoh Adat: sebanyak 57,1% Ketua RT menyatakan tidak puas dengan cara Tokoh Adat menyalurkan program CSR kepada warga. Pada indikator kebijakan lingkungan, 57,1% Ketua RT juga menilai bahwa kebijakan lingkungan perusahaan belum berjalan dengan baik, sebuah catatan penting mengingat aspek *planet* dalam konsep *Triple Bottom Line* seharusnya menjadi prioritas bagi perusahaan tambang. Sementara itu, 57,1% Ketua RT meragukan bahwa program CSR akan terus berlanjut, yang mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen jangka panjang perusahaan. Di sisi yang lebih positif, peran Ketua RT sendiri mendapat apresiasi

tinggi (85,7% puas), sedangkan bantuan kesehatan menjadi salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (71,4%).

Analisis Persepsi Masyarakat Berdasarkan Kuesioner Skala Likert

Tabel 6 menyajikan hasil skoring Skala Likert dari 56 responden terhadap tiga indikator program CSR.

Tabel 6. Skor Penilaian Persepsi Masyarakat Berdasarkan Kuesioner (n = 56).

Indikator	SS(5)	Skor	S(4)	Skor	N(3)	Skor	TS(2)	Skor	STS(1)	Skor	Total
Kualitas	13	65	10	40	2	6	13	26	18	18	155
Dampak	22	110	8	32	4	12	8	16	14	14	184
Pelayanan	6	30	11	44	7	21	5	10	27	27	132

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2024.

Tabel 7 menyajikan hasil analisis indeks persentase, dan Tabel 8 menyajikan analisis median beserta proporsi responden sebagai pelengkap analisis ordinal.

Tabel 7. Hasil Analisis Indeks Persentase Persepsi Masyarakat.

Indikator	Total Skor	$Y=5 \times 56=280$	$X=1 \times 56=56$	Index (%)	Kategori
Kualitas Program CSR	155	280	56	55,4%	Cukup (40–59,99%)
Dampak Program CSR	184	280	56	65,7%	Baik (60–79,99%)
Pelayanan Program CSR	132	280	56	47,1%	Cukup (40–59,99%)

Sumber: Hasil Analisis Data Kuesioner, 2024.

Tabel 8. Analisis Median dan Proporsi Persepsi Masyarakat terhadap Program CSR (n = 56).

Indikator	Median	Interpretasi Median	Prop. Positif (SS+S)	Prop. Negatif (STS+TS)	Modus
Kualitas Program CSR	2	<i>Tidak Setuju</i>	41,1% (23/56)	55,4% (31/56)	STS
Dampak Program CSR	4	<i>Setuju</i>	53,6% (30/56)	39,3% (22/56)	SS
Pelayanan Program CSR	2	<i>Tidak Setuju</i>	30,4% (17/56)	57,1% (32/56)	STS

Sumber: Hasil Analisis Data Kuesioner, 2024.

Membandingkan hasil dari Tabel 7 dan Tabel 8 memberikan gambaran yang lebih utuh. Pendekatan indeks menempatkan Kualitas dan Pelayanan pada kategori Cukup dan Dampak pada kategori Baik. Namun, ketika data yang sama dilihat melalui median sebagai ukuran ordinal yang lebih cermat, hasilnya lebih tajam: median Kualitas dan Pelayanan masing-masing berada pada angka 2 (*Tidak Setuju*), yang berarti lebih dari separuh responden sesungguhnya memberikan penilaian negatif terhadap kedua aspek ini. Hanya Dampak yang mempertahankan median 4 (*Setuju*), sejalan dengan hasil indeksnya.

Data proporsi mempertegas gambaran tersebut. Untuk Kualitas, 55,4% responden memberi penilaian negatif (STS+TS), lebih tinggi dari 41,1% yang memberi penilaian positif (SS+S). Pada Pelayanan, jurang ini semakin lebar: 57,1% negatif berbanding 30,4% positif, dengan modus STS dicapai oleh 27 daripada 56 responden atau hampir separuh keseluruhan. Sebaliknya, Dampak memiliki modus SS (22 responden) dengan 53,6% penilaian positif, yang

membuktikan bahwa di wilayah yang terlayani, program CSR benar-benar dirasakan manfaatnya. Ketiga pendekatan analisis (indeks, median, dan proporsi) memberikan kesimpulan yang konsisten untuk indikator Dampak. Adapun pada Kualitas dan Pelayanan, pendekatan indeks cenderung memperhalus kenyataan yang sesungguhnya lebih suram.

Indikator Dampak memperoleh nilai indeks tertinggi, yakni 65,7%, yang termasuk dalam kategori Baik. Angka ini bukan tanpa dasar: sebanyak 22 dari 56 responden (39,3%) memberikan penilaian SS, proporsi tertinggi di antara ketiga indikator. Warga memang merasakan langsung kehadiran 84 unit rumah terbangun, layanan puskesmas keliling, dan fasilitas sekolah dasar di kampung mereka.

Kualitas program mendapat indeks 55,4% (kategori Cukup), namun di balik angka itu tersimpan dinamika yang menarik. Distribusi skor terpolarisasi: 13 responden (23,2%) memberi SS, sementara 18 responden (32,1%) justru memberi STS. Pembelahan ini bisa dipahami dari konteksnya. Warga yang merasakan manfaat langsung cenderung memberi nilai tinggi, sedangkan mereka yang tinggal di wilayah yang jarang tersentuh program atau yang kecewa dengan peran Tokoh Adat cenderung memberi nilai terendah.

Pelayanan mencatat nilai paling rendah: 47,1% atau kategori Cukup. Yang lebih mencolok adalah distribusinya: 27 dari 56 responden (48,2%) memberi STS, sehingga menjadikannya modus dari seluruh data kuesioner. Gambaran ini sejalan dengan temuan wawancara: 85,7% Ketua RT menyatakan bantuan beasiswa belum merata, 42,9% menyebut bantuan sosial ekonomi tidak ada, dan Dusun Mamai serta Dusun Nusi belum terjangkau program, sementara distribusi manfaat langsung di RT 05 dan RT 06 masih sangat terbatas, meski infrastruktur fisik telah tersedia di wilayah tersebut.

Jarak antara indeks Dampak (65,7%) dan Pelayanan (47,1%) yang mencapai 18,6 poin sebenarnya banyak berbicara. Program CSR PT. Kristalin Ekalestari berhasil menjangkau wilayah yang terlayani, tetapi belum menjangkau seluruh komunitas Suku Wate. Analisis median pada Tabel 8 memperkuat hal ini: aspek yang paling dikeluhkan bukan kualitas teknis programnya, melainkan ketimpangan akses. Kusuma dan Ginting (2021) menegaskan bahwa CSR yang efektif harus menjamin distribusi manfaat yang adil; pola serupa juga ditemukan oleh Mukmin dan Krisdyatmiko (2021) di kawasan pertambangan: tanpa mekanisme distribusi yang terencana, manfaat CSR cenderung jatuh ke tangan pihak yang sudah dekat dengan struktur kekuasaan lokal, bukan pihak yang paling membutuhkan. Zamroni dkk. (2022), dalam evaluasi CSR perusahaan tambang di Kalimantan, menemukan bahwa skor evaluasi yang tinggi pada dimensi lingkungan dan teknis kerap kali tidak diikuti oleh skor yang tinggi pada dimensi akses ekonomi lokal — sebuah pola asimetri yang relevan dengan temuan di Nifasi.

Hal serupa juga dilaporkan oleh Ferdhi (2024) dalam studi tentang program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Nusa Halmahera Minerals, perusahaan tambang emas di Halmahera Utara yang beroperasi di wilayah masyarakat adat empat suku, di mana intervensi pimpinan perusahaan terhadap implementasi program di lapangan dicatat sebagai salah satu indikator yang belum efektif, meskipun program secara umum dinilai berjalan dengan baik. Pola ini memberi gambaran bahwa di tambang emas Indonesia Timur, friksi antara desain program di tingkat manajemen dan realitas distribusi di tingkat komunitas merupakan fenomena yang berulang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, PT. Kristalin Ekalestari telah menjalankan 17 program CSR dalam lima kategori selama 2007–2023: bantuan ekonomi (7 kali), pendidikan (7 kali), kesehatan (5 kali), perumahan (4 kali), dan kendaraan (1 kali). Program-program ini berkembang dari pendekatan filantropis awal menjadi komitmen yang lebih terstruktur. Akan tetapi, distribusinya masih timpang: Dusun Mamai dan Dusun Nusi belum terlayani sama sekali, sementara RT 05 dan RT 06, meski sebagian infrastruktur fisik telah dibangun di wilayah tersebut, belum mendapat distribusi manfaat langsung yang memadai bagi rumah tangga.

Kedua, wawancara terstruktur dengan seluruh Ketua RT mengungkap disharmoni yang tersembunyi di balik narasi resmi perusahaan. Sebanyak 57,1% Ketua RT menyatakan tidak puas terhadap peran Tokoh Adat dalam distribusi CSR. Temuan ini tidak serta-merta membuktikan adanya *elite capture*, tetapi menunjukkan adanya risiko konsentrasi distribusi manfaat pada aktor tertentu yang perlu ditelusuri lebih lanjut (Platteau, 2004; Warren & Visser, 2016). Persentase yang sama juga menilai kebijakan lingkungan perusahaan belum memadai dan meragukan keberlanjutan program CSR ke depan. Sebaliknya, peran Ketua RT sendiri mendapat apresiasi tertinggi (85,7% puas), sementara bantuan kesehatan menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya (71,4% ada). Kombinasi temuan ini — ketidakpuasan terhadap aktor adat sekaligus skeptisisme terhadap keberlanjutan dan kebijakan lingkungan — menunjukkan adanya risiko sosial yang sebanding dengan apa yang Muhammad dkk. (2024b) sebut sebagai *brink of social resistance* dalam studi mereka tentang persepsi komunitas terhadap izin operasi tambang di Luwu Timur — sebuah ambang yang, jika dilewati, dapat melemahkan legitimasi sosial perusahaan dalam jangka panjang.

Ketiga, analisis kuesioner terhadap 56 responden memberikan gambaran yang selaras dengan temuan kualitatif di atas. Dari segi indeks persentase, dampak program berada pada

kategori baik (65,7%), sementara kualitas (55,4%) dan pelayanan (47,1%) berada pada kategori cukup. Namun, ketika dianalisis dengan pendekatan median sebagai ukuran ordinal yang lebih tepat, penilaian negatif terhadap kualitas dan pelayanan ternyata lebih dominan daripada yang terlihat dalam indeks. Jarak 18,6 poin antara Dampak dan Pelayanan mencerminkan persoalan yang sama: program bekerja di wilayah yang terlayani, tetapi jangkauannya masih sangat terbatas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan lima rekomendasi. PT. Kristalin Ekalestari perlu segera memastikan Dusun Mamai dan Dusun Nusi mulai terjangkau CSR, serta meningkatkan distribusi manfaat langsung kepada rumah tangga di RT 05 dan RT 06 yang saat ini baru menikmati sebagian infrastruktur fisik, melalui mekanisme distribusi yang terverifikasi oleh seluruh Ketua RT. Transparansi pengelolaan juga harus diperkuat: pendataan penerima manfaat yang akurat, pelibatan pemerintah kampung dalam perencanaan dan pelaporan, serta penguatan peran Ketua RT sebagai ujung tombak penyaluran bantuan. Pemerintah Kabupaten Nabire pun perlu mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan regulasi CSR dan menegakkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2012 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Di level komunitas, Masyarakat Asli Suku Wate perlu lebih aktif mengawasi batas-batas area eksplorasi dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian perbandingan antara wilayah yang terlayani dan wilayah yang belum terlayani, dengan menggunakan indikator kesejahteraan yang lebih terukur.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui demi kepentingan transparansi ilmiah. Pertama, instrumen kuesioner belum melalui uji validitas (korelasi item-total) dan uji reliabilitas (*Cronbach's alpha*) karena data mentah per responden tidak tersedia setelah pengambilan data lapangan; karenanya, konsistensi pengukuran antarbutir pertanyaan tidak dapat dikonfirmasi secara statistik. Kedua, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal (*single site*) di Kampung Nifasi dengan pengumpulan data yang terbatas pada satu bulan (Juni 2024), sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke konteks CSR pertambangan lain di Papua. Ketiga, wawancara dilakukan menggunakan empat instrumen panduan yang berbeda untuk empat kelompok narasumber (perwakilan perusahaan, kepala kampung, tokoh adat, dan ketua RT), namun integrasi metodologis antarinstrumen tersebut belum diartikulasikan secara eksplisit dalam analisis. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif dengan melibatkan uji instrumen, rentang waktu pengambilan data yang lebih panjang, dan cakupan lokasi yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kampung Nifasi, perwakilan PT. Kristalin Ekalestari, Kepala Suku Wate, seluruh ketua RT, dan Masyarakat Asli Suku Wate di Kampung Nifasi yang telah berkenan menjadi narasumber dan responden penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih, Jayapura.

DAFTAR REFERENSI

- Burhan, M., Abdullah, M. W., & Aditiya, R. (2022). Corporate Social Responsibility dalam bingkai Sipakatau: Elevasi kesejahteraan masyarakat. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 245–261. <https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.32387>.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G).
- Diamastuti, E., Romadhon, F., Faizty, N. E., & Maharani, H. (2024). Acceptableness analysis of the implementation of corporate social responsibility programs with social license to operate. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(4). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i4.6460>.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Ferdhi, G. (2024). Efektivitas program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) terdampak operasi pertambangan di Kabupaten Halmahera Utara oleh PT Nusa Halmahera Minerals selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2).
- Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *Journal of Regional Planning*, 18(3), 551–560.
- Kusuma, J. P., & Ginting, A. L. (2021). Strategi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 81–90. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.250>.
- Loany, H. A., & Murdianto. (2021). Hubungan efektivitas program corporate social responsibility dengan tingkat keberdayaan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(3), 373–389. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.830>.
- Ma'ulla, A. A., & Rachmawati, I. I. (2024). Literature review: Analisis manfaat penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan pertambangan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 1(2), 62–75. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.313>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Mai, M. U., Syarief, M. E., Setiawan, I., Burhany, D. I., Ruhana, N., Amin, H., & Jamaluddin, M. R. (2024). Indonesian mining companies' social responsibility performance: The role of ownership structure and sharia compliance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2396738. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396738>.
- Maulud, F., & Falatehan, S. F. (2022). Hubungan tingkat keberhasilan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kemandirian masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 16–25. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.957>.
- Megawati, P. T. (2026). Integrasi hak kekayaan intelektual dalam tanggung jawab sosial perusahaan di era ekonomi kreatif. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1502>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic diversity, social norms and elite capture: Theory and evidence from Indonesia. *Economica*, 89(356), 947–996. <https://doi.org/10.1111/ecca.12423>.
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., & Putra, B. A. (2024b). On the brink of social resistance: Local community perceptions of mining company operating permits in East Luwu, Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 9, 1373736. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1373736>.
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., Tamma, S., Hans, A., Hanami, Z. A., . . . Putra, B. A. (2024a). Corporate social responsibility programs in mining areas: Insights from stakeholder groups in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2357675. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357675>.
- Mukmin, N. A., & Krisdyatmiko. (2021). Coastal community empowerment strategy through PT. Antam (Persero) Tbk UBPN Southeast Sulawesi's CSR program. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.47540/ijias.v1i1.155>.
- Owen, J. R., & Kemp, D. (2013). Social licence and mining: A critical perspective. *Resources Policy*, 38(1), 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.016>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara.
- Platteau, J.-P. (2004). Monitoring elite capture in community-driven development. *Development and Change*, 35(2), 223–246. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2004.00350.x>.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Prastika, A. W., Widiati, P. K., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Pengaruh penerapan Corporate Social Responsibility terhadap persepsi masyarakat dan dampaknya terhadap citra

- perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 310–314. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1839>.
- Purba, A. S. N., & Suhardiman, C. (2026). Rekonstruksi kebijakan CSR di Indonesia sesuai analisis hukum, implementasi, dan arah reformasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i2.8469>
- Rachel, et al. (2026). Strategi corporate social responsibility PT. Kompas Gramedia dalam menjaga citra perusahaan melalui program Kampung Koran. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.842>
- Rosyidiana, R. N., Pradnyani, N. L. P. N. A., & Suhardianto, N. (2023). Konsep dan implementasi Corporate Social Responsibility berbasis kearifan lokal Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 19–36. <https://doi.org/10.29080/jai.v9i1.1171>.
- Saputri, N. A., Yulianingrum, A. V., & Prasetyo, B. (2024). Legal implications of mining corporate social responsibility implementation in East Kalimantan local community empowerment. *Reformasi Hukum*, 28(3), 187–201. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1079>.
- Setyadi, A. (2024). Corporate social responsibility in mining companies: Regulation and business role in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(12), 28–42. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15755>.
- Shabilla, W., et al. (2025). Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran lembaga perbankan dalam pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) berbasis good governance. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1351>
- Suryowati, E. R., & Handayani, I. G. A. K. R. (2025). Kajian normatif pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan dan pelaporan CSR berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/proseminashuk.v2i2.75>
- Susilo, S., Juniah, R., & Riyadi, S. (2022). Performance analysis of CSR implementation of PT Golden Great Borneo in Murung Raya, Central Kalimantan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 233–245.
- Tarigan, K. A. (2022). Fungsi CSR PT Perkebunan Nusantara IV Unit Pasir Mandoge dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bandar Pasir Mandoge. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 2(5), 274–286.
- Wahyuningsih, N., Aipassa, M. I., & Paselle, E. (2023). Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang batubara di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 39–48.
- Warren, C., & Visser, L. (2016). The local turn: An introductory essay revisiting leadership, elite capture and good governance in Indonesian conservation and development programs. *Human Ecology*, 44(3), 277–286. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>.
- Wilburn, K. M., & Wilburn, R. (2011). Achieving social license to operate using stakeholder theory. *Journal of International Business Ethics*, 4(2), 3–16.

- Yousefian, M., Bascompta, M., Sanmiquel, L., & Vitró, C. (2023). Corporate social responsibility and economic growth in the mining industry. *The Extractive Industries and Society*, 13(2), 1–11.
- Yurisintae, E., Enggli, P., & Maswadi, M. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitra Aneka Rezeki Kubu Raya. *Anterior Jurnal*, 23(1), 16–26. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i1.5609>.
- Yusuf, N. Y., Maskun, M., Hamid, A., Mukhlis, M. M., & Rahman, N. H. A. (2025). Community rights protection as a pillar of sustainable mining in Indonesia: A review of government and CSR roles from environmental law and Islamic environmental jurisprudence. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 12(2), 41–55. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8359>.
- Zamroni, A., Putri, W. E. C., & Sagala, S. T. (2022). Evaluation of Corporate Social Responsibility programs for local communities around mining companies in Kalimantan, Indonesia: Environmental, economic, and social perspectives. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 6(1), 66–78. <https://doi.org/10.22515/sustinerejes.v6i1.195>.